

BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR **36** TAHUN 2020 TENTANG


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang: a.

- Kabupaten Musi Rawas secara efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2)
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
 dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
 Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka
 Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
 Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD
 Provinsi ditetapkan;






c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021.

Mengingat: 1.


- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);





- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 9. tentang 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);





- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun
 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
 Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2021.

BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
- Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.





4

- Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- Rencana Kerja Pembangunan tahunan daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (Satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Menetapkan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2021.
- (2) RKPD Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di kabupaten sekaligus menjadi tolak ukur terhadap kinerja pemerintah Kabupaten.

BAB III SISTEMATIKA NASKAH RKPD

Pasal 3

Naskah RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021


BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH

BAB VII PENUTUP





Pasal 4

Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RKPD disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

> Ditetapkan di Muara Beliti pada tanggal **25** Juni 2020 BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti pada tanggal 25 Juni 2

2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR 36